

Nomor : 113 /PM.00.02/KJB-16/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

22 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Peyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5, 1 dan 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 11. Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 30 huruf a angka 3 tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/ Kota mengawasi tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 48/PUU-XVII/2019. Menjadi kewenangan serta kewajiban dan tugas fungsi pengawas pemilu untuk melakukan mekanisme pencegahan pelanggaran dan sengketa sebagaimana Keputusan Ketua

Bawaslu RI Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Sukabumi agar:

1. KPU Kabupaten Sukabumi memaksimalkan upaya sosialisasi tentang Tahapan Pencalonan serta beberapa hal yang berkaitan dengan Syarat Pasangan Calon dan syarat Pencalonan, kepada masyarakat umum serta Partai Politik tingkat Kabupaten Sukabumi;
2. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan Pendaftaran Pencalonan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi selama jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana lampiran PKPU 2 Tahun 2024 tentang tahapan yaitu sejak tanggal 24 - 26 Agustus 2024;
3. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan pengumuman sebagaimana poin 3 melalui Media Massa Cetak atau Elektronik, Media Sosial dan atau Media lain Berbasis Teknologi Informasi;
4. KPU Kabupaten Sukabumi membuka pendaftaran bagi semua Warga Negara Indonesia sepanjang memenuhi Syarat Pasangan Calon dan Syarat Pencalonan Berdasarkan Ketentuan serta Perundang-Undangan yang berlaku;
5. KPU Kabupaten Sukabumi membuka pendaftaran Pencalonan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi selama jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 96 PKPU 8 Tahun 2024, sejak tanggal 27-29 Agustus 2024;
6. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan Penelitian Administrasi Syarat Pasangan Calon dan Pencalonan berdasarkan Ketentuan serta Perundang-Undangan yang berlaku;
7. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan Bakal Pasangan Calon dan Pencalonan atas hasil penelitian saat pendaftaran, dengan membawa surat pengantar dari KPU Kabupaten Sukabumi di Rumah Sakit yang telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
8. KPU Kabupaten Sukabumi agar memberikan Akses Kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap alat bantu Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang digunakan pada saat masa Pendaftaran dan Penelitian Bakal

Pasangan Calon dilakukan;

9. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan seluruh Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan serta Perundang-Undangan yang berlaku;

Demikian surat Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**
FAISAL RIFA'I, S.HI., M.M

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sl)
2. Arsip.